

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan terhadap aspek bidang pemerintahan. Salah satu aspek yang dominan adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang keduanya dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan dasar hukum dari implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Terjadi perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Astuty, 2018).

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah, yaitu perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah, hubungan keuangan serta

membawa perubahan penting dalam pengelolaan pemerintah daerah. Dalam mencapai kinerja kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien (Chrisna & Bambang, 2019).

Kinerja kemandirian keuangan daerah adalah penilaian terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sumber daya pendapatan daerah berasal dari pemasukan pembiayaan pembangunan dihasilkan atas aktivitas ekonomi dan keuangan di dalam daerah terkait. Ini termasuk pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya. Apabila mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah, ketidakmandirian daerah terhadap pemerintah pusat semangkin berkurang. Sesuai harapan dari tujuan otonomi daerah, yang memiliki kemampuan finansial mandiri untuk daerah memenuhi segala keperluan pembangunan serta ekonomi daerah (Saputra et al., 2025).

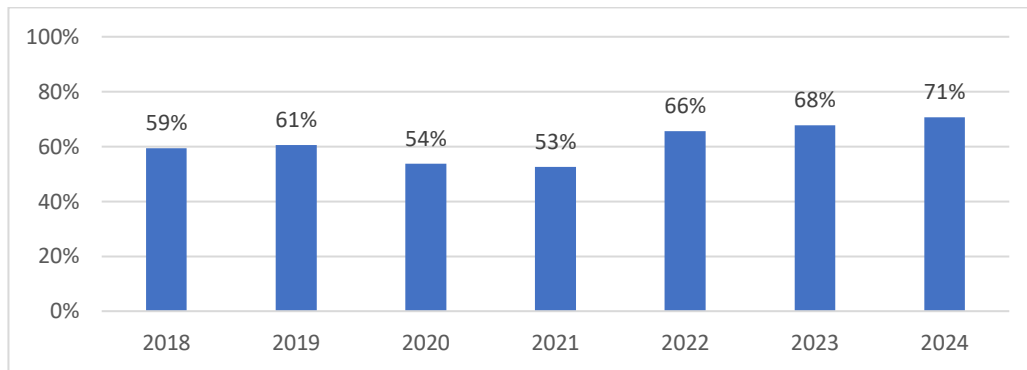
Kinerja kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Ardiansyah, 2023).

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efisien memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama PAD, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Dengan demikian, semakin baik penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka semakin baik pula kinerja kemandirian keuangan daerah (Septariani, 2018).

Namun dalam implementasinya, kemandirian keuangan yang diharapkan oleh pemerintah pusat ternyata tidak semudah itu untuk diwujudkan. Masih banyak daerah yang mengandalkan dana pusat sebagai penopang utama dalam mengelola pemerintah daerahnya. Ketergantungan terhadap dana pusat membuat suatu daerah kehilangan cara mengelola pemasukan daerah secara transparansi dan tertata (R. N. Fadhila et al., 2025). Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut (Rina & Wahid, 2019).

Untuk melihat sejauh mana kemandirian keuangan daerah tersebut terwujud secara empiris, berikut disajikan data persentase rasio kemandirian keuangan daerah seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2021 sebagai berikut:



Sumber : DJPK (2018-2024)

Gambar 1.1

Persentase Rata-rata Rasio Kemandirian Provinsi Bali Tahun 2018-2024

Berdasarkan data DJPK yang disajikan pada Gambar 1.1, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan Provinsi Bali selama periode 2018–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio kemandirian berada pada kisaran 60%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sekitar 54%. Selanjutnya, rasio kemandirian kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai sekitar 71% pada tahun 2024.

Secara umum, peningkatan rasio kemandirian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan daerah cenderung semakin baik. Namun demikian, peningkatan kemandirian pada tingkat provinsi belum tentu mencerminkan kondisi yang sama pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan kemampuan fiskal antar daerah, mengingat karakteristik ekonomi dan potensi pendapatan masing-masing kabupaten/kota yang berbeda.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena peningkatan kemandirian keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, tetapi juga oleh besarnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Tingginya PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan memberikan kemudahan atas kinerja dan transaksi belanja daerah maupun pengeluaran lainnya sebagai kebutuhan pemerintah daerah (Chrisna, Wahidah & Bambang, 2019).

Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal (Saraswati, 2018).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana perimbangan diperoleh dari pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan pada program-program pemerintah daerah. Dana perimbangan yang didistribusikan pemerintah pusat diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja suatu pemerintah daerah serta setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Semakin kecilnya Tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Machfud et al., 2020).

Oleh karena itu, keseimbangan antara optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemanfaatan dana perimbangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja kemandirian keuangan daerah.

Selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, kinerja kemandirian keuangan daerah juga tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan perekonomian daerah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sebab pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sampai dilapisan paling bawah (Nur, 2023).

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan pendapatan perkapita riil secara terus menerus yang bersumber dari dalam daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan dapat mengolahnya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita riil (Maulida, 2024).

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	5,56%
2018	6,35%
2019	5,60%
2020	-9,34%
2021	-2,46%
2022	4,84%
2023	5,71
2024	5,48

Sumber - BPS (2017-2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2020–2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat tajam hingga mencapai -9,34%, jauh lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekonomi nasional pada periode yang sama. Kondisi ini terjadi karena struktur perekonomian Bali sangat didominasi oleh sektor pariwisata, sehingga ketika mobilitas wisatawan menurun secara drastis, aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, serta jasa lainnya turut mengalami penurunan signifikan. Meskipun demikian, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kembali kunjungan wisatawan, perekonomian Bali menunjukkan proses pemulihan yang relatif cepat pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun mengalami pemulihan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang stabil. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022–2023 yang kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2024.

Selain didorong oleh pemulihan sektor pariwisata, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Perkembangan platform digital dan *e-commerce* di bidang pariwisata, seperti Traveloka, Tiket.com, dan Airbnb, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui kemudahan transaksi, promosi wisata, serta pemasaran produk dan jasa secara digital. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan berbagai penyesuaian kebijakan pascapandemi, seperti pelonggaran PPKM, pemberian stimulus ekonomi, dan percepatan pemulihan sektor pariwisata

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi tersebut juga diikuti dengan peningkatan inflasi pada beberapa periode pascapandemi yang memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum tentu diikuti secara merata oleh peningkatan kemandirian keuangan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian Erdi dan Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh PAD, karena peningkatan aktivitas ekonomi mendorong kenaikan pendapatan per kapita, konsumsi, produktivitas, serta kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agis Eles & Nurul Lathifah (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurunkan tingkat campur tangan pemerintah pusat, sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian Stannia Cahaya & Alla Asmara (2017) menemukan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah juga berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana kenaikan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 1% mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,283%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat *investor* untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kinerja kemandirian keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tingginya ketergantungan

terhadap dana perimbangan, meskipun upaya peningkatan PAD terus dilakukan. Selain itu, struktur perekonomian Provinsi Bali yang relatif kuat namun rentan terhadap guncangan eksternal, salah satunya pandemi COVID-19, memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika PAD, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi, serta implikasinya terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi diatas yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024.
4. Untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024.

5. Untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan daerah, khususnya terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi serta sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi peran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu memperkuat hubungan tersebut, sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan PAD dan pemanfaatan dana perimbangan secara efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara administratif berada pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2020–2024 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Juli 2026, waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran I.